



PUTUSAN
Nomor 399 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **IRIK**, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo Rt. 35, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
2. **NYONYA B. MISELAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 02. Rw. 1, Desa Bomo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
3. **NYONYA MAKIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 02, Rw. 1, , Desa Bomo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
4. **FAISOL**,
5. **I'IN**,
6. **SURIP**,
ketiganya adalah ahli waris dari **PONIRA**, bertempat tinggal di Dusun Muncar Rt..20, Rw. 1, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
7. **BOHARI**, bertempat tinggal Dusun Krajan Rt. 02, Rw 1, Desa Bomo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
8. **NYONYA TATIK**, bertempat tinggal di Dusun Muncar, Rt. 01, Rw. XIX, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulius Logo, SH., dkk, para Advokat, berkantor di Jl. A.Yani No.128 Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2008;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat /para Terbanding;

M e l a w a n :

1. **SUHAENAH B. MISATARI**,
2. **PAK SAGI**,
3. **SAMSURI**,



4. **WIJI,**

keempatnya bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 02. Rw. 1,
Desa Bomo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

5. **TUKIYO P. WARSONO,** bertempat tinggal di di Dusun Krajan
Desa Bomo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon
Kasasi/para Tergugat/Turut Terbanding 1 s/d 4 dan Pembanding;

D a n ;

1. **HOMSATUN,** bertempat tinggal di Desa Alian, Kecamatan
Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

2. **GIMAH,**

3. **PAENAH,**

keduanya bertempat tinggal Goris Pejarakan, Kecamatan
Gerokgak, Kabupaten Buleleng –Bali;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut
Termohon Kasasi/para Turut Tergugat/Turut Terbanding 5 s/d 7;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat /
para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
putusan Mahkamah Agung No. 3800 K/Pdt/1998 tanggal 30 April 2003 yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon
Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/Turut
Terbanding 1 s/d 4 dan Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa dahulu di Dusun Krajan Desa Bomo, Kecamatan Rogojampi,
Kabupaten Banyuwangi, pernah hidup suami isteri yang masing-masing
bernama Monasir (suami) dan Sarni (isteri), dan setelah suami isteri meninggal
dunia lalu meninggalkan anak, cucu dan cicit seperti terbaca pada silsilah
kekeluargaan sebagaimana terdapat di dalam surat gugatan ;

Bahwa di samping Monasir dan Sarni juga telah meninggal dunia orang-
orang dari keturunannya ialah :

1. Asir ;

2. Marsini dan suaminya yang bernama Marsono ;

3. Marwati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mosriah ;

Bahwa dengan demikian yang masih hidup sampai saat ini dan sebagai ahliwaris dari Monasir dan Sarni adalah para Penggugat serta para Turut Tergugat, dan disamping itu suami isteri tersebut yaitu Monasir dan Sarni almarhum juga meninggalkan harta gono gini berupa satu kompleks tanah pekarangan terletak di Desa Bomo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan petok No. 680, persil No. 149, kelas D. III, luas 13.505 M2 (tiga belas ribu lima ratus lima meter persegi) dan batas-batasnya seperti di dalam surat gugatan;

Bahwa setelah Monasir dan Sarni tersebut meninggal dunia, maka sebagian dari tanah tersebut yaitu tanah dengan petok No. 1142, persil No. 9129, kelas D. III, seluas 3.355 M2 telah diserahkan kepada anaknya yang bernama Marsini yaitu ibu kandung dari para Turut Tergugat, yang selanjutnya setelah Marsini meninggal dunia tanah tersebut oleh para Turut Tergugat telah dijual kepada orang yang bernama Pak Bakri R. Suci bertempat di Desa Bomo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa oleh karena Marsini termasuk keturunannya yaitu para Turut Tergugat telah mendapat/menerima bagian warisan tersebut maka sisa tanah berupa :

1. Tanah tersebut pada persil No.149, kelas D. III, luas 0,222 Ha;
2. Tanah tersebut pada persil No.149, kelas D. III, luas 0,453 Ha;
3. Tanah tersebut pada persil No.149, kelas D. III, luas 0,342 Ha;

berikut tanaman dan sebuah bangunan rumah yang tumbuh dan berdiri di atas tanah tersebut sebagai harta peninggalan dari suami isteri Monasir dan Sarini tersebut yang selanjutnya dalam perkara ini disebut "Harta Sengketa" adalah harta yang menjadi bagian/hak para Penggugat;

Bahwa namun kenyataannya sejak Monasir dan Sarini tersebut meninggal dunia ternyata "Harta Sengketa" tersebut telah dikuasai dengan tanpa hak sama sekali oleh para Tergugat yaitu:

- a. Tergugat I, II , III dan IV secara bersama-sama telah menguasai tanah tersebut pada persil No.149, kelas D.III, luas 0,238 Ha berikut tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut;
- b. Tergugat V telah menguasai :
 - Tanah tersebut pada persil No.149, kelas D.III, luas 0,222 Ha;
 - Tanah tersebut pada persil No.149, kelas D.III, luas 0,453 Ha;
 - Tanah tersebut pada persil No.149, kelas D.III, luas 0,104 Ha;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 399 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah bangunan rumah dan tanaman yang ada di atas tanah yang dikuasai Tergugat V;

Bahwa adanya harta sengketa tersebut di tangan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah tanpa alas hak sama sekali, sehingga dengan demikian penguasaan Harta Sengketa oleh mereka merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga untuk itu para Tergugat dan juga mungkin orang lain yang memperolehnya dari para Tergugat tersebut harus mengembalikan harta sengketa tersebut dalam keadaan utuh dan bebas dari beban kepada para Penggugat dengan tanpa syarat;

Bahwa untuk menjamin guna dipindahtangkannya "Harta Sengketa" itu kepada orang lain selama proses perkara berlangsung, maka sangat perlu untuk melakukan Sita Jaminan atas "Harta Sengketa", mencegah kerugian yang diderita pihak para Penggugat kalau saja sampai terjadi pemindahtanganan harta sengketa itu kepada pihak ketiga;

Bahwa jalan damai yang diusahakan oleh para Penggugat untuk mengakhiri sengketa itu dengan para Tergugat ternyata menemui jalan buntu, sehingga dengan terpaksa perkara ini para Penggugat ajukan kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai instansi yang berwenang untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan hukum yang berlaku;

Bahwa adapun para Turut Tergugat ditarik ke dalam perkara ini, tiada lain maksudnya supaya para Turut Tergugat yang juga berkedudukan sebagai ahliwaris dari almarhum Monasir dan Sarni, terikat dan tunduk serta taat oleh putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah ahliwaris sah dari almarhum Monasir dan Sarni;
3. Menyatakan hukum bahwa harta sengketa adalah merupakan harta gono-gini peninggalan suami isteri yaitu Monasir dan Sarni, yang jatuh menjadi hak/ bagian warisan Penggugat-Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan harta sengketa tersebut oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat dan siapapun juga yang mendapatkan sebagian atau seluruh harta sengketa dari para Tergugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan "Harta Sengketa" yang dikuasai itu dalam keadaan utuh dan bebas dari beban kepada para Penggugat;

6. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan atas harta sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah sah dan berharga;

7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

8. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat sepenuhnya atas putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 s/d 4 mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan Penggugat adalah salah atau paling tidak kabur sebab :

1. Bahwa hubungan Penggugat (Jaswadi dengan Irik dan para Penggugat lainnya) tidak jelas;

Jaswadi sesuai dengan surat kuasa tanggal 9 September 1994 Nomor 027/IX/1994/L bertindak sebagai kuasa dari Irik sedangkan Irik sesuai dengan surat kuasa tersebut selain untuk diri sendiri juga bertindak sebagai kuasa Nyi Mislak dkk.

Gugatan ditanda-tangani Jaswadi dan ditanda Cap Jempol oleh Irik, apakah surat gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan, bukankah kalau Penggugat seorang buta huruf dia harus mengajukan gugatan secara mondeling/menghadap langsung Ketua Pengadilan Negeri untuk minta dicatatkan gugatannya (vide Pasal 120 HIR);

2. Bahwa silsilah ahliwaris para Penggugat tidak benar, sebab nama-namanya ada yang salah;

. Homsatun, Gimah, Paenah dinyatakan dalam gugatan para Penggugat Turut Tergugat I sampai dengan III;

Keberadaan para Tergugat ini apa kepentingannya dalam gugatan Penggugat ?, Apakah harus tunduk putusan ataukah ada kepentingan lain;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa berhubung para Penggugat telah mengusik dan merepotkan para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam gugatan Konvensi, maka sudah selayaknya para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut ganti rugi kepada para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam konvensi berupa uang transport, uang makan dan kerugian para Penggugat dalam Rekonvensi tidak bisa bekerja karena kesibukan menghadiri sidang perkara ini,

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 399 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu setiap hari persidangan baik biaya-biaya para Penggugat dalam Rekonpensi pribadi maupun biaya-biaya saksi lain-lain perhari sidang Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dikalikan beberapa kali para Penggugat dalam Rekonpensi menghadiri sidang berapa kali persidangan perkara ini ;

Dan selain itu menghukum para Tergugat dalam Rekonpensi pula untuk membayar sejumlah uang Rp.25.000.- untuk setiap hari kelambatannya membayar uang ganti rugi tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa harta sengketa adalah merupakan harta gono-gini peninggalan suami isteri Monasir dan Sarini, yang belum dibagi waris;
3. Menyatakan hukum bahwa, para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris yang berhak terhadap tanah sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa, tanah sengketa dibagi dua, yaitu satu bagian untuk para Penggugat dan satu bagian untuk para turut Tergugat;
5. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 5 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat adalah salah atau paling tidak kabur sebab :

1. Bahwa hubungan Penggugat (Jaswadi dengan Irik dan para Penggugat lainnya) tidak jelas;
Jaswadi sesuai dengan surat kuasa tanggal 9 September 1994 Nomor 027/IX/1994/L bertindak sebagai kuasa dari Irik sedangkan Irik sesuai dengan surat kuasa tersebut selain untuk diri sendiri juga bertindak sebagai kuasa Nyi Mislak dkk.
- Gugatan ditanda-tangani Jaswadi dan ditanda Cap Jempol oleh Irik, apakah surat gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan, bukankah kalau Penggugat seorang buta huruf dia harus mengajukan gugatan secara modeling/menghadap langsung Ketua Pengadilan Negeri untuk minta dicatatkan gugatannya (vide Pasal 120 HIR);
2. Nama Tergugat 5 disebutkan Tukiyo al. P.Waesono, nama Tergugat 5 yang sebenarnya ialah Tukiyo P. Warsono;
3. Homsatun, Gimah, Paenah dinyatakan dalam gugatan para Penggugat Turut Tergugat I sampai dengan III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberadaan para Tergugat ini apa kepentingannya dalam gugatan Penggugat ?,
Apakah harus tunduk putusan ataukah ada kepentingan lainnya ?;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.
100/Pdt.G/1994/PN.BWI tanggal 21 Maret 1995 adalah sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Monasir dan Sarni;
3. Menyatakan hukum bahwa harta sengketa adalah merupakan harta gono gini peninggalan suami isteri yaitu Monasir dan Sarni, yang jatuh menjadi hak/bagian warisan Penggugat-Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Harta Sengketa tersebut oleh para Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat dan siapapun juga yang mendapatkan sebagian atau seluruh Harta Sengketa dari para Tergugat untuk menyerahkan "Harta Sengketa" yang dikuasai itu dalam keadaan utuh dan bebas dari beban kepada para Penggugat;
6. Menetapkan, bahwa biaya perkara akan ditetapkan di bawah nanti ;
7. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat sepenuhnya atas putusan ini;
8. Menolak gugatan para Penggugat yang selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV dan V, untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung-menanggung, yang hingga kini saja dianggar sebesar Rp.84.000.- (delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.488/
Pdt/1996/PT.Sby tanggal 25 November 1996 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat V Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 399 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 21 Maret 1995 No.100/Pdt.G/1994/PN.Bwi, yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat pertama sebesar Rp.84.000.-(delapan puluh empat ribu rupiah) dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 3800 K/Pdt/1998 tanggal 30 April 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. IRIK, 2.NYONYA B. MISELAH, 3.NYONYA MAKIYAH, 4.PONIRAN, 5.BOCHARI, 6.NYONYA TATIK, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 3800 K/Pdt/1998 tanggal 30 April 2003 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat /para Terbanding pada tanggal 02 Maret 2004 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat /para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 15 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 100/Pdt.G/1994/PN.Bwi jo No. 3800 K/PDT/1998 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Mei 2008 (hari itu juga);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 20 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 3 Maret 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pemeriksaan di tingkat kasasi hanya mempertimbangkan apa yang diputuskan pengadilan pada tingkat banding, dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pemeriksaan di tingkat pertama yang menyatakan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan hak milik tanah sengketa atas nama Sarini yang wafat pada tahun 1942, apa lagi saksi-saksi para Penggugat pada tahun 1942 masih anak-anak sehingga dari pihak para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa berasal dari almarhum Sarini;

Bahwa atas alasan-alasan dari Hakim Agung tersebut dalam tingkat kasasi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti, menurut pendapat dari para Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan suatu alasan hukum yang tidak tepat, terbukti dengan bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon terlihat jelas bahwa tanah yang disengketakan adalah harta gono-gini milik suami istri almarhum Monasir dan Sarini sesuai dengan bukti yang dicatat dalam buku tanah di Dusun Krajan Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;

B. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali / para Pembanding/Turut Tergugat dalam sidang pengadilan pada tingkat pertama adalah bukti yang tidak benar dan merupakan bukti yang direayasa oleh para Termohon, dimana disebutkan dalam bukti tersebut tanah yang di sengketa adalah milik Sarmi Bok Asir; para Pemohon sangat heran, *dimanakah nama Sarmi Bok Asir didapatkan* dari para Termohon ?, yang nyatanya setelah para Pemohon Peninjauan Kembali menemukan bukti baru

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 399 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Novum) tidak ada dalam Buku Desa disebutkan bahwa tanah sengketa adalah milik Sarmi Bok. Asir dan yang ada tanah sengketa sesuai dengan Buku Tanah yang terdapat dalam Buku Desa di Dusun Krajan Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi adalah tertera atas nama almarhum Sarmi Bok Asir;

Bahwa adapun alasan para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut pada point B di atas adalah diperkuat oleh saksi Tergugat V yaitu saksi Wakiran P. Suprpto di bawah sumpah menerangkan bahwa dalam perkawinannya Almarhum Sarmi dengan Almarhum Monasir tidak mempunyai anak sehingga dengan semestinya Almarhum Sarmi tidak menggunakan nama Sarmi Bok Asir, sebab Almarhum Sarmi tidak mempunyai anak yang bernama Asir dan dengan bukti baru yang dipakai alasan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) jelas-jelas tanah yang disengketakan adalah tanah milik Almarhum Sarmi Bok Asir dan bukan tanah milik Almarhum Sarmi sesuai dengan bukti baru yang ditemukan (Novum) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kepala Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi No.590/45/439.420.14/2008 tertanggal 28 Maret 2008 yang dilampiri dengan foto copy buku tanah yang terdapat pada Kantor Kepala Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
2. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik di Malang pada tanggal 15 Juli 1957 dan petikan dari buku ukur tersebut diberikan kepada: Sarmi B. Asir, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 680, Kecamatan Rogojampi Kewedanaan Rogojampi, Keresidenan Besuki, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat Novum dan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

Alasan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena bukti Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia tanggal 15 Juli 1957 yang salinan/foto copy disahkan oleh instansi yang bersangkutan diperoleh fakta objek sengketa adalah atas nama Sarmi B. Asir, bukan atas nama Sarmi;

Maka dengan demikian objek sengketa adalah milik para Penggugat karena warisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : IRIK, dkk., dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No.3800 K/Pdt/1998 tanggal 30 April 2003 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **IRIK, NYONYA B. MISELAH, NYONYA MAKIYAH, FAISOL, I'IN, SURIP, BOHARI** dan **NYONYA TATIK**, tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 3800 K/Pdt/1998 tanggal 30 April 2003

MENGADILI KEMBALI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Monasir dan Sarni;
3. Menyatakan hukum bahwa harta sengketa adalah merupakan harta gono gini peninggalan suami isteri yaitu Monasir dan Sarni, yang jatuh menjadi hak/bagian warisan Penggugat-Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Harta Sengketa tersebut oleh para Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat dan siapapun juga yang mendapatkan sebagian atau seluruh Harta Sengketa dari para

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 399 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat untuk menyerahkan "Harta Sengketa" yang dikuasai itu dalam keadaan utuh dan bebas dari beban kepada para Penggugat;
6. Menetapkan, bahwa biaya perkara akan ditetapkan di bawah nanti ;
7. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat sepenuhnya atas putusan ini;
8. Menolak gugatan para Penggugat yang selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **13 September 2011** oleh **H. ATJA SONDJAJA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**, dan **I MADE TARA, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**
ttd./ **I MADE TARA, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./ **H. ATJA SONDJAJA, S.H.**

Biaya Peninjauan Kembali :

1. M e t e r a i.....Rp	6.000,-	ttd./ RITA ELSY, S.H.,M.H
2. R e d a k s iRp	5.000,-	
3. Administrasi Peninjauan Kembali...Rp	2.489.000,-	
Jumlah	Rp 2.500.000,-	

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 399 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)